



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka harmonisasi pengaturan mengenai pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya, perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 541);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
5. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
12. Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Pembiayaan adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD dalam menatausahakan pengeluaran belanja Hibah dan Bantuan Sosial kepada penerima yang telah ditetapkan atas perintah Kuasa BUD.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
14. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya.
15. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.

16. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
18. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
19. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
20. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.
22. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
23. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
24. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan selaku BUD.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan selaku BUD.
27. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
28. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
29. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
30. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
31. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
32. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
33. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
34. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
35. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah lain, BUMN/BUMD, badan, lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah.

36. Penerima Hibah adalah para pihak yang memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur menurut ketentuan perundang-undangan dapat ditetapkan sebagai pihak penerima atas Belanja Hibah yang telah ditetapkan dalam APBD.
37. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
38. Penerima Bantuan Sosial adalah individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan/atau yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana dan/atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, termasuk di dalamnya untuk lembaga Non Pemerintah bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain.
39. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
40. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Hibah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah agar pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD dapat diselenggarakan secara tertib dan taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan asas akuntabilitas, transparansi, keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. tata cara penganggaran, yang meliputi:
 - 1. tata cara penganggaran Hibah, yang meliputi:
 - a) umum; dan
 - b) penganggaran.
 - 2. tata cara penganggaran Bantuan Sosial, yang meliputi:
 - a) umum; dan
 - b) penganggaran.
 - 3. penunjukan SKPD dalam rangka verifikasi penganggaran.
- b. pelaksanaan dan penatausahaan, yang meliputi:
 - 1. pelaksanaan dan penatausahaan Hibah; dan
 - 2. pelaksanaan dan penatausahaan Bantuan Sosial.
- c. pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban, yang meliputi:
 - 1. pelaporan dan pertanggungjawaban Hibah, yang meliputi:
 - a) pelaporan; dan
 - b) pertanggungjawaban.
 - 2. pencatatan dan pertanggungjawaban Bantuan Sosial, yang meliputi:
 - a) pencatatan; dan
 - b) pertanggungjawaban.
- d. monitoring dan evaluasi;
- e. ketentuan lain-lain;
- f. ketentuan peralihan; dan
- g. ketentuan penutup.

BAB IV TATA CARA PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Tata Cara Penganggaran Hibah

Paragraf 1 Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan Belanja Urusan Wajib dan Belanja Urusan Pilihan.

- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 5

Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus-menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- d. memenuhi persyaratan Penerima Hibah.

Pasal 6

Hibah dapat berupa uang, barang atau jasa yang dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. pemerintah daerah lain;
- c. BUMN;
- d. BUMD; dan/atau
- e. badan, lembaga dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 7

Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada Satuan Kerja dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang wilayah kerjanya berada di Daerah.

Pasal 8

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Hibah kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada badan dan lembaga:

- a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Walikota atau pejabat yang ditunjuk; atau
- c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 12

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini, ditetapkan bahwa Kepala SKPD sesuai urusan pemerintahan Daerah yang dikelolanya berdasarkan tugas dan fungsinya ditunjuk sebagai pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar bagi badan atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari kewenangan Kepala SKPD dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- (3) Surat Keterangan Terdaftar paling sedikitnya memuat:
 - a. identitas badan atau lembaga (nama, alamat dan susunan pengurus);
 - b. bidang kegiatan badan atau lembaga; dan
 - c. waktu pendirian badan atau lembaga.

- (4) Bentuk dan format Surat Keterangan Terdaftar diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD dengan berpedoman kepada tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Penandatanganan Surat Keterangan Terdaftar hanya dapat dilakukan oleh Kepala SKPD yang definitif atau sebagai pelaksana tugas atau sebagai pelaksana harian.

Pasal 13

Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas di Daerah;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari Lurah setempat; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah.
- (2) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di Daerah.

Paragraf 2

Penganggaran

Pasal 15

- (1) Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lain, BUMN atau BUMD, badan dan lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi ketatalaksanaan pada Sekretariat Daerah.

- (3) Walikota melalui Sekretaris Daerah menunjuk SKPD atau Unit Kerja untuk melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap usulan Hibah sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala SKPD atau Kepala Unit Kerja menyampaikan hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan dalam bentuk rekomendasi dan proposal usulan kepada Walikota melalui TAPD.
- (5) Penyampaian rekomendasi dan proposal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui Sekretariat TAPD.
- (6) Sekretariat TAPD menyusun rekapitulasi usulan dan dijadikan bahan penyusunan KUA dan PPAS.
- (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi Kepala SKPD atau Kepala Unit Kerja sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.
- (8) Rekomendasi Kepala SKPD atau Kepala Unit Kerja dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran belanja Hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.

Pasal 16

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja Hibah, objek dan rincian objek belanja pada PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan serta diuraikan berdasarkan:
 - a. jenis belanja barang dan jasa;
 - b. objek belanja Hibah barang dan jasa kepada pihak ketiga/masyarakat; dan
 - c. rincian objek belanja Hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
- (3) Rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran Hibah.
- (4) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Hibah, dicantumkan dalam Lampiran III Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

Bagian Kedua
Tata Cara Penganggaran Bantuan Sosial

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
- (3) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 19

- (1) Pemberian Bantuan Sosial harus memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif, yaitu hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan, yaitu:
 1. memiliki identitas yang jelas; dan
 2. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintahan Daerah.
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. tujuan penggunaan Bantuan Sosial, meliputi:
 1. Rehabilitasi Sosial, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
 2. Perlindungan Sosial, ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga dan/atau kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;

3. Pemberdayaan Sosial, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
 4. Jaminan Sosial, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
 5. Penanggulangan Kemiskinan, merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga dan/atau kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan; dan
 6. Penanggulangan Bencana, yaitu serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- (2) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (3) Kriteria keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.

Pasal 20

- (1) Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima Bantuan Sosial.
- (2) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial dan ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Paragraf 2 Penganggaran

Pasal 21

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Walikota.
- (2) Walikota menunjuk SKPD atau Unit Kerja untuk melakukan verifikasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Kepala SKPD atau Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil verifikasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 22

- (1) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 23

- (1) Bantuan Sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD sedangkan Bantuan Sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (2) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Bantuan Sosial dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja Bantuan Sosial, objek dan rincian objek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan berdasarkan:
 - a. jenis belanja barang dan jasa;
 - b. objek belanja Bantuan Sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat; dan
 - c. rincian objek belanja Bantuan Sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Dalam rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama, alamat penerima dan besaran Bantuan Sosial.

Pasal 25

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Bantuan Sosial dimuat dalam Lampiran IV Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 26

Dalam rangka penanggulangan risiko sosial yang terjadiannya tidak dapat direncanakan pada tahun anggaran sebelumnya, maka penganggarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bantuan Sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja Bantuan Sosial dan objek belanja;
- b. Bantuan Sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung, jenis belanja barang/jasa dan objek belanja;
- c. Bantuan Sosial diberikan secara langsung kepada penerima bantuan; dan
- d. pagu alokasi anggaran tidak boleh melebihi pagu alokasi Bantuan Sosial yang direncanakan.

Bagian Ketiga

Penunjukan SKPD dalam rangka Verifikasi Penganggaran

Pasal 27

Penunjukan SKPD/Unit Kerja dalam rangka penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:

- a. Bidang Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan;
- b. Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
- c. Bidang Pengembangan Prasarana Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan dan Energi dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi;
- d. Bidang Tata Ruang dan Bangunan, Perumahan dan Permukiman, Kebersihan dan Bidang Pertamanan dan Pemakaman dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan;
- e. Bidang Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup;
- f. Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- g. Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Tenaga Kerja, Pelatihan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- h. Bidang Fasilitasi Keagamaan, Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kesehatan dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Kebudayaan dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah;
- i. Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Industri serta Perdagangan dan Perlindungan Konsumen dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- j. Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- k. Bidang Kewaspadaan Nasional, Hubungan antar Lembaga, Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- l. Bidang Perlindungan Masyarakat, Pengawasan dan Penyidikan serta operasi dan Penindakan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
- m. Bidang Bina Perangkat Kecamatan dan Kelurahan, Otonomi Daerah dan Pertanahan dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah;
- n. Bidang Pengembangan Dunia Usaha Dan Perhubungan, Sumber Daya Alam Dan Pertanian serta Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah;
- o. Bidang Perpustakaan dilaksanakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;
- p. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, Kehutanan dan Perkebunan, Peternakan serta Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- q. Bidang Dokumentasi dan Informasi dilaksanakan oleh Bagian Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Daerah; dan
- r. Bidang lainnya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya pada SKPD.

BAB V PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan dan Penatausahaan Hibah

Pasal 28

- (1) Anggaran Hibah berupa uang dilaksanakan berdasarkan DPA/DPPA-PPKD.

- (2) Anggaran Hibah berupa barang atau jasa dilaksanakan berdasarkan DPA/DPPA-SKPD.

Pasal 29

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan Hibah.

Pasal 30

- (1) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh penerima Hibah dan Walikota.
- (2) Untuk melaksanakan penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota menunjuk PPKD untuk Hibah berupa uang dan Kepala SKPD untuk Hibah berupa barang/jasa.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima Hibah;
 - b. tujuan pemberian Hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan Hibah;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan Hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan Hibah.

Pasal 31

- (1) Pencairan Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran Langsung (LS).
- (2) Pengajuan permintaan pembayaran Hibah dalam bentuk uang, dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan Hibah/proposal;
 - b. nota permohonan pencairan dana Hibah dari Kepala SKPD atau Kepala Unit Kerja kepada PPKD;
 - c. SPP-LS yang dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan dari Bendahara Pengeluaran PPKD kepada pejabat Pengguna Anggaran pada SKPKD;
 - d. SPM-LS yang ditandatangani oleh pejabat Pengguna Anggaran pada SKPKD; dan
 - e. NPHD yang telah ditandatangani.

- (3) Penyaluran dana Hibah dalam bentuk uang yang jumlahnya sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dilakukan dengan pembayaran tunai oleh Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Pembiayaan pada PPKD kepada penerima Hibah, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS setelah menerima SPM-LS;
 - b. NPHD; dan
 - c. kwitansi yang telah ditandatangani oleh penerima Hibah sebanyak 3 (tiga) rangkap bermaterai cukup dan dibubuhi stempel (bagi badan/lembaga/organisasi/Organisasi Masyarakat).
- (4) Penyaluran dana Hibah dalam bentuk uang dengan nilai lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dilakukan dengan memindahbukukan ke rekening penerima Hibah, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS setelah menerima SPM-LS;
 - b. NPHD; dan
 - c. nomor rekening bank yang ditunjuk atas nama penerima Hibah.

Bagian Kedua
Pelaksanaan dan Penatausahaan Bantuan Sosial

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan anggaran belanja Bantuan Sosial berupa uang berdasarkan atas DPA/DPPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran belanja Bantuan Sosial berupa barang berdasarkan atas DPA/DPPA-SKPD.

Pasal 33

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran Bantuan Sosial dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD
- (2) Penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial didasarkan pada daftar penerima Bantuan Sosial yang tercantum dalam Keputusan Walikota.

Pasal 34

- (1) Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran Langsung (LS).
- (2) Dalam hal Bantuan Sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme Tambah Uang (TU).

- (3) Pengajuan permintaan pembayaran Bantuan Sosial dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. permohonan yang dilengkapi proposal Bantuan Sosial atau rekomendasi Kepala SKPD untuk Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan pada tahun anggaran sebelumnya;
 - b. nota permohonan pencairan dari Kepala SKPD atau Kepala Unit Kerja kepada PPKD untuk Bantuan Sosial yang telah direncanakan;
 - c. nota permohonan pencairan dari Kepala SKPD yang telah disetujui oleh Walikota disampaikan kepada PPKD untuk Bantuan Sosial yang tidak direncanakan;
 - d. SPP-LS yang dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan dari Bendahara Pengeluaran pada PPKD; dan
 - e. SPM-LS yang ditandatangani oleh pejabat Pengguna Anggaran pada SKPKD.
- (4) Penyaluran dana Bantuan Sosial dalam bentuk uang sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dilakukan dengan pembayaran tunai oleh Bendahara Pengeluaran PPKD kepada penerima Bantuan Sosial, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS setelah menerima SPM-LS; dan
 - b. kwitansi yang telah ditandatangani oleh penerima Bantuan Sosial sebanyak 3 (tiga) rangkap dan dibubuhi stempel (bagi kelompok masyarakat).
- (5) Penyaluran dana Bantuan Sosial dalam bentuk uang dengan nilai lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dilakukan dengan memindahbukukan ke rekening penerima Bantuan Sosial, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS setelah menerima SPM-LS; dan
 - b. nomor rekening bank yang ditunjuk atas nama penerima Bantuan Sosial.

BAB VI PENCATATAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Pelaporan dan Pertanggungjawaban Hibah

Paragraf 1 Pelaporan

Pasal 35

- (1) Penerima Hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Walikota melalui SKPD atau Unit Kerja.
- (2) Kepala SKPD atau Unit Kerja menyusun rekapitulasi laporan penggunaan Hibah dari penerima Hibah untuk selanjutnya dilaporkan kepada Walikota melalui PPKD.

- (3) Penerima Hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Walikota melalui kepala SKPD atau Unit Kerja yang menandatangani NPHD.

Pasal 36

- (1) Belanja Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja Hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal realisasi belanja Hibah berupa barang atau jasa yang akan dihibahkan, dilakukan di SKPD dengan pelaksanaan pencatatan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pencatatan sebelum pengalihan hak kepada penerima Hibah dicatat di SKPD dalam persediaan; dan
 - b. pencatatan setelah pengalihan hak kepada penerima Hibah dikeluarkan dari catatan persediaan yang sebelumnya dibuatkan Berita Acara Serah Terima Hibah.

Paragraf 2

Pertanggungjawaban

Pasal 37

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima Hibah yang telah disesuaikan dengan pagu yang telah ditetapkan dalam Penjabaran APBD kepada Walikota;
- b. keputusan Walikota tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian Hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian Hibah berupa barang/jasa.

Pasal 38

- (1) Penerima Hibah bertanggung jawab secara formal dan materil atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan penggunaan Hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan

- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima Hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota melalui Kepala SKPD atau Unit Kerja paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Hibah atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya untuk Hibah yang realisasinya pada triwulan ke-4 (empat), kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala SKPD atau Unit Kerja menyusun rekapitulasi laporan pertanggungjawaban dan menyampaikan kepada Walikota melalui PPKD.

Bagian Kedua
Pencatatan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial

Paragraf 1
Pencatatan

Pasal 39

- (1) Bantuan Sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis Belanja Bantuan Sosial pada PPKD dalam Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal realisasi belanja Bantuan Sosial berupa barang atau jasa yang akan dihibahkan, dilakukan di SKPD dengan pelaksanaan pencatatan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pencatatan sebelum pengalihan hak kepada Penerima Bantuan Sosial dicatat di SKPD dalam persediaan; dan
 - b. pencatatan setelah pengalihan hak kepada penerima Bantuan Sosial dikeluarkan dari catatan persediaan yang sebelumnya dibuatkan Berita Acara Serah Terima Hibah.
- (3) Bantuan Sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi objek belanja Bantuan Sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Paragraf 2
Pertanggungjawaban

Pasal 40

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Bantuan Sosial meliputi:

- a. usulan dari calon penerima Bantuan Sosial untuk Bantuan Sosial yang telah direncanakan atau rekomendasi kepala SKPD atau Unit Kerja untuk Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan pada tahun anggaran sebelumnya kepada Walikota;

- b. Keputusan Walikota tentang Penetapan Daftar Penerima untuk Bantuan Sosial yang telah direncanakan; dan
- c. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian Bantuan Sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian Bantuan Sosial berupa barang.

Pasal 41

- (1) Penerima Bantuan Sosial bertanggungjawab secara formal dan materil atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - b. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Bantuan Sosial berupa uang yang nilainya lebih dari Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima Bantuan Sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota melalui Kepala SKPD atau Unit Kerja paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Bantuan Sosial atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya untuk Hibah yang realisasinya pada triwulan ke-4 (empat), kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 42

- (1) SKPD melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 43

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) terdapat penggunaan Hibah atau Bantuan Sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, maka penerima Hibah atau Bantuan Sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Ketentuan format mengenai:

- a. daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi Hibah yang diterima;
 - b. daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi Bantuan Sosial;
 - c. daftar penyaluran/penyerahan Hibah;
 - d. NPHD dalam bentuk barang;
 - e. NPHD dalam bentuk uang;
 - f. fakta integritas penerima Hibah;
 - g. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima digunakan sesuai NPHD;
 - h. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima digunakan sesuai NPHD; dan
 - i. Berita Acara Penyerahan Hibah,
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikecualikan terhadap:
 - a. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
 - b. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan *Staatsblad* 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
 - c. Organisasi Kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan

- d. Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.
- (2) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2016 dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Dalam hal penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2016 belum sesuai dengan Peraturan Walikota ini, Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2016 dapat dianggarkan setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Walikota ini dan ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 668) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 265), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 Juni 2016

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H.I.S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 281

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 25 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA TASIKMALAYA

CONTOH FORMAT DOKUMEN
YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

A. CONTOH FORMAT DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
dst.			

B. CONTOH FORMAT DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
dst.			

BAB I RUANG LINGKUP

Pasal 1

Ruang lingkup perjanjian ini hanya mengatur pemberian Hibah milik Pihak KESATU kepada Pihak KEDUA.

BAB II OBJEK PERJANJIAN

Pasal 2

Pihak KESATU menghibahkan kepada Pihak KEDUA dan Pihak KEDUA menerima Hibah dari Pihak KESATU barang berupa dengan rincian/spesifikasi sebagai berikut :

- a.;
- b.;
- c. dst.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Pihak KESATU berhak untuk mendapatkan keterangan/informasi yang benar mengenai maksud, tujuan dan sasaran peruntukkan Hibah atas objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pihak KESATU berkewajiban untuk menghibahkan objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 apabila seluruh persyaratan administratif pengajuan penyerahan barang tersebut telah dipenuhi dengan benar dan lengkap oleh Pihak KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pihak KEDUA berhak untuk menerima/mendapatkan objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 apabila seluruh persyaratan administratif pengajuan penyerahan barang tersebut telah dipenuhi dengan benar dan lengkap oleh Pihak KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak KEDUA berkewajiban :
 - a. memberikan keterangan/informasi yang benar mengenai maksud, tujuan dan sasaran peruntukkan Hibah atas objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. menggunakan objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan peruntukan yang diusulkan/proposal kepada Pihak KESATU;
 - c. memelihara dan menjaga objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 beserta segala sesuatunya untuk kepentingan masyarakat;
 - d. tidak mengalihkan fungsi dan/atau penguasaan objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Pihak Lain;
 - e. bertanggung jawab penuh terhadap keseluruhan objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 - f. menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang dari Pihak KESATU.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

Penyerahan objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari Pihak KESATU kepada Pihak KEDUA dilakukan setelah Pihak KEDUA memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Pihak KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMUTUSAN PERJANJIAN

Pasal 6

Dengan mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, Perjanjian ini dapat diakhiri apabila :

- a. atas kesepakatan tertulis Para Pihak;
- b. pelanggaran perjanjian oleh salah satu pihak; dan/atau
- c. ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

- (1) Para Pihak setuju dan sepakat bahwa segala perbedaan pendapat atau sengketa yang mungkin timbul berdasarkan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila Para Pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah dan mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Tasikmalaya.
- (3) Selama proses penyelesaian perselisihan, Para Pihak tetap berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan dalam perjanjian ini.

BAB VII
ADDENDUM/AMANDEMEN

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dan/atau terdapat perubahan-perubahan dalam perjanjian ini, akan diatur tersendiri oleh Para Pihak dalam *Addendum/Amandemen* perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 9

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak di Tasikmalaya, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana diuraikan pada awal perjanjian ini, dalam rangkap 3 (tiga) dan 2 (dua) di antaranya bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

.....

.....
Pangkat/Gol. Ruang
NIP.

F. CONTOH FORMAT NPHD DALAM BENTUK UANG

PERJANJIAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA TASEKMALAYA

DENGAN

.....

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH

NOMOR :

NOMOR :

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun (.....-.....-.....), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. :selaku.....
....., beralamat
di....., dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota
Tasikmalaya, yang selanjutnya disebut Pihak KESATU.
- II. :selaku.....
....., beralamat
di....., dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama.....,
yang selanjutnya disebut Pihak KEDUA.

Pihak KESATU dan Pihak KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak, setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian Hibah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I
RUANG LINGKUP

Pasal 1

Ruang lingkup perjanjian ini hanya mengatur pemberian Hibah milik Pihak KESATU kepada Pihak KEDUA.

BAB II
OBJEK PERJANJIAN

Pasal 2

Pihak KESATU menghibahkan kepada Pihak KEDUA dan Pihak KEDUA menerima Hibah dari Pihak KESATU uang sebesar Rp. (.....) untuk sesuai dengan rencana penggunaan belanja Hibah/proposal.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

(1) Pihak KESATU berhak untuk :

- a. mendapatkan keterangan/informasi yang benar mengenai maksud, tujuan dan sasaran peruntukkan Hibah atas objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. menunda pencairan dana Hibah apabila Pihak KEDUA tidak atau belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pihak KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pihak KESATU berkewajiban untuk mencairkan belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 apabila seluruh persyaratan pengajuan pencairan dana tersebut telah dipenuhi dengan benar dan lengkap oleh Pihak KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pihak KEDUA berhak untuk menerima/mendapatkan objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 apabila seluruh persyaratan pengajuan pencairan dana tersebut telah dipenuhi dengan benar dan lengkap oleh Pihak KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak KEDUA berkewajiban :
- a. memberikan keterangan/informasi yang benar mengenai maksud, tujuan dan sasaran peruntukkan Hibah atas objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. menggunakan objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan peruntukan yang diusulkan/proposal kepada Pihak KESATU;
 - c. memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - d. bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat hukum yang disebabkan oleh penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - e. menandatangani kwitansi penerimaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari Pihak KESATU; dan
 - f. membuat laporan atau surat pertanggungjawaban dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah bantuan hibah diterima.

BAB IV PELAKSANAAN Pasal 5

Penyerahan objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari Pihak KESATU kepada Pihak KEDUA dilakukan setelah Pihak KEDUA memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Pihak KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMUTUSAN PERJANJIAN

Pasal 6

Dengan mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, Perjanjian ini dapat diakhiri apabila :

- a. atas kesepakatan tertulis Para Pihak;
- b. pelanggaran perjanjian oleh salah satu pihak; dan/atau
- c. ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain.

BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

- (1) Para Pihak setuju dan sepakat bahwa segala perbedaan pendapat atau sengketa yang mungkin timbul berdasarkan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

- (2) Apabila Para Pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah dan mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Tasikmalaya.
- (3) Selama proses penyelesaian perselisihan, Para Pihak tetap berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan dalam perjanjian ini.

BAB VII
ADDENDUM/AMANDEMEN

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dan/atau terdapat perubahan-perubahan dalam perjanjian ini, akan diatur tersendiri oleh Para Pihak dalam *Addendum/Amandemen* perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 9

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak di Tasikmalaya, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana diuraikan pada awal perjanjian ini, dalam rangkap 3 (tiga) dan 2 (dua) di antaranya bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

.....

.....
Pangkat/Gol. Ruang
NIP.

G. CONTOH FORMAT FAKTA INTEGRITAS PENERIMA HIBAH

FAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Rekening (Bank) :
a.n Pemegang Rekening :
No. Telepon/HP./Fax. :

Sehubungan dengan diterimanya dana bantuan Hibah dari Pemerintah Kota Tasikmalaya sebesar Rp. (.....) untuk, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah, kami (dengan sadar aqidah dan keimanan) bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dana tersebut dan akan mempergunakan dana dimaksud sesuai dengan peruntukan yang tercatum dalam proposal permohonan bantuan serta akan melaporkan penggunaannya kepada Walikota Tasikmalaya melalui Dinas/Badan/Kantor/Bagian paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dana tersebut diterima.

Apabila dana tersebut sudah diterima, merupakan tanggung jawab penerima/pemohon dan bersedia diperiksa oleh instansi pemeriksa/pengawas serta menerima sanksi, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Demikian Fakta Integritas kami buat dengan sesungguhnya dan kepada yang berkepentingan agar menjadi maklum.

Tasikmalaya,

PENERIMA HIBAH,

Materai Rp. 6000 dan di stempel

(.....Nama Lengkap.....)

H. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DARI PENERIMA HIBAH YANG MENYATAKAN BAHWA HIBAH YANG DITERIMA DIGUNAKAN SESUAI NPHD

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :
Alamat :
Nomor KTP. :
No. Telepon/HP./Fax. :
E-mail :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi asas tansparansi dan akuntabilitas penggunaan dana belanja Hibah :

1. bertanggung jawab penuh, baik formal maupun materiil atas penggunaan dana belanja Hibah yang diterima; dan
2. akan menggunakan dana belanja Hibah sesuai dengan rencana penggunaan/proposal yang telah disetujui.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Tasikmalaya,

PENERIMA DANA BELANJA
HIBAH,

Materai Rp. 6000 dan di stempel

(.....Nama Lengkap.....)

I. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DARI PENERIMA BANTUAN SOSIAL YANG MENYATAKAN BAHWA BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA DIGUNAKAN SESUAI NPHD

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :
Alamat :
Nomor KTP. :
No. Telepon/HP./Fax. :
E-mail :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi asas tansparansi dan akuntabilitas penggunaan dana bantuan sosial :

1. bertanggung jawab penuh, baik formal maupun materiil atas penggunaan dana belanja Bantuan Sosial yang diterima; dan
2. akan menggunakan dana belanja Bantuan Sosial sesuai dengan rencana penggunaan/proposal yang telah disetujui.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Tasikmalaya,

PENERIMA DANA BELANJA BANTUAN
SOSIAL,

Materai Rp. 6000 dan di stempel

(.....Nama Lengkap.....)

J. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH

BERITA ACARA

SERAH TERIMA BERUPA YANG DIHIBAHKAN KEPADA
.....

NOMOR :/.....-...../ 20.....

Pada hari ini, tanggal bulan tahun (..... -
.....-), bertempat di, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
NIP. :
Jabatan :
Alamat :
Selanjutnya disebut sebagai Pihak KESATU.
2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Selanjutnya disebut sebagai Pihak KEDUA.

Berdasarkan tanda terima penerimaan Hibah Nomor tanggal
....., Pihak KESATU telah menyerahkan Hibah kepada Pihak KEDUA
sebesar Rp. (.....) untuk digunakan sebagai
.....

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan asas transparansi dan akuntabilitas,
Pihak KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan
Hibah tersebut kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui PIHAK KESATU
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 2
(dua) dibubuhi materai Rp. 6.000,- dan masing-masing mempunyai kekuatan
hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

.....

.....
Pangkat/Gol. Ruang
NIP.

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. BUDI BUDIMAN